

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dinamika perkembangan pemikiran politik tentang suatu tatanan kenegaraan dari masa ke masa selalu memunculkan berbagai pandangan. Proses dinamika itu berkisar kepada persoalan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan maupun sistem politik yang semestinya diterapkan. Di masa modern, mayoritas tatanan kenegaraan memuat pula sistem kepartaian dengan berbagai jenis dan klasifikasinya. Seperti dikatakan Sigmund Neumann bahwa politik modern merupakan salah satu cerminan dari politik kepartaian<sup>1</sup>. Apalagi negara dengan sistem politik demokrasi maka menjadi wajib pendirian berbagai partai dalam tatanan politik kenegaraannya. Sebab sulit dikatakan negara demokrasi apabila partai yang ada dalam negara itu tidak lebih dari dua partai, apalagi tanpa partai sama sekali.

Pendirian dan pertumbuhan berbagai partai dalam suatu negara demokrasi menunjukkan bahwa ruang kebebasan berserikat, berkumpul

---

<sup>1</sup> Lihat Hans-Dieter Klingemann, *"Partai, Kebijakan dan Demokrasi"*, dalam M.Zainor Ridho, *"Pengantar Ilmu Politik"*, (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2015), h. 84.

dan mengemukakan pendapat terakomodir karena demokrasi adalah sistem politik dimana rakyat memiliki peranan yang sama pentingnya dalam proses pembentukan kebijakan negara.

Sementara dalam diskursus cendekiawan muslim mengenai penerapan sistem kepartaian dalam sebuah negara masih menjadi perdebatan yang menarik. Karena ada pandangan kontra dan pro terkait hal itu. Ada yang menolaknya dengan alasan bahwa sistem kepartaian berdampak buruk terhadap kesatuan umat dan berpeluang menjadi celah musuh untuk merusak masyarakat muslim. Di lain pihak ada yang setuju untuk menerapkan sistem kepartaian dengan alasan bahwa kini sistem itu dapat menjamin keselamatan umat Islam untuk ikut serta memberikan kritik dan saran kepada pemerintah melalui mekanisme yang legal secara hukum. Cendekiawan muslim yang memiliki pandangan kedua ialah Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

Itulah sebabnya beliau banyak memberikan ijtihad pemikiran yang diantaranya dapat diamati dalam beberapa karya yang berjudul "*Min Faqh Ad-Daulah Fil Islam*" yang diterjemahkan oleh Syafril Halim dengan Judul "*Fiqh Negara*" dan "*Siyasah Syar'iyah*" yang diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin Nur dengan judul "*Pengantar Politik Islam*". "*Al-Madkhal Li Ma'rifatil Islam*" yang diterjemahkan

oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul “*Pengantar Kajian Islam*”, karya Yusuf al-Qardhawi dan “*Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiidah fii Dhou’il Qur’ani was Sunnah*” yang diterjemahkan oleh Bahruddin F dengan Judul “*Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah*”, karya Yusuf al-Qardhawi.

Melalui sistem politik demokrasi yang sekarang sudah tersebar dan banyak diterapkan oleh berbagai pemerintahan di dunia tak terkecuali negara mayoritas muslim, pembahasan soal sistem kepartaian akan senantiasa muncul dalam diskursus akademik dan publik rakyatnya. Tokoh muslim yang tercatat pernah mengemukakan pendapatnya tentang penolakan mengenai sistem kepartaian adalah Hasan al-Banna, seorang cendekiawan Mesir, pemimpin pertama jamaah Ikhwanul Muslimin yang dimana berbagai pemikirannya kerap menjadi inspirasi dari gagasan Yusuf al-Qardhawi, berpendapat bahwa Islam tidak menyetujui adanya sistem kepartaian. Hasan al-Banna mengungkapkan hal itu berdasar karena;

...Islam merupakan dinnul wihdah dalam segala hal, adalah agama kelapangan dada, kejernihan hati, ukhuwah yang shahih, dan kerja sama yang jujur antara seluruh lapisan masyarakat, apalagi sesama umat mukmin. Sesungguhnya bangsa yang

bersatu sama sekali tidak akan merekomendasi, tidak merelakan, dan tidak menyetujui adanya sistem kepartaian.<sup>2</sup>

Pendapatnya yang tidak menyetujui penerapan sistem kepartaian tersebut dengan pertimbangan bahwa sistem itu akan mengakibatkan perpecahan, pemutusan hubungan, perselisihan dan permusuhan, sangat dibenci oleh Islam.<sup>3</sup> Dalam perjalanan hidupnya sebagai tokoh yang ikut serta dalam dinamika politik Mesir kala itu, dirinya menganggap bahwa partai-partai politik yang ada tidak lebih sebagai partai politik karbitan bukan sungguhan dan latar belakang pendiriannya lebih bersifat kepentingan individu daripada kepentingan negara.<sup>4</sup> Selain itu, pertimbangan lain yang dijelaskan oleh Hasan al-Banna adalah kekhawatiran atas perpecahan dan permusuhan yang diakibatkan oleh dampak buruk banyaknya partai dalam suatu negara adalah terbukanya celah bagi campur tangan asing untuk menimbulkan persengketaan di tengah umat Islam yang sejatinya adalah satu. Lebih jelas ia mengatakan bahwa;

... Saya yakin bahwa campur tangan asing dalam urusan umat itu tidak akan masuk kecuali melalui pintu persengketaan, perselisihan, dan sistem kepartaian yang buruk. Kalau satu partai menang maka musuhnya akan senantiasa mengintai,

---

<sup>2</sup> Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan al-Ikhwan al-Muslimun 2*, Penerjemah: Anis Matta, dkk., (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2015), cetakan ketiga belas, h. 67-68.

<sup>3</sup> Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan*, ... h. 68.

<sup>4</sup> Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan*, ... h. 67.

menunjukkan sikap perlawanan kepada yang lain, dan bersikap seperti kera di depan kucing. Di balik itu, rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali kerugian yang besar menyangkut harga diri, kemerdekaan, moral, dan kepentingan-kepentingannya.<sup>5</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas mengenai sistem multi partai, Yusuf al-Qardhawi yang notabene adalah ulama dari Mesir, juga banyak terinspirasi oleh berbagai pemikiran Hasan al-Banna memiliki pendapat baru dari ijtihadnya mengenai sistem multi partai yang sama sekali bertolak belakang dengan pendapat pendahulunya.

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama mujtahid kontemporer abad XX-XXI yang masih dimiliki oleh umat Islam dunia. Ia lahir pada 9 September 1926 di Desa kecil bernama *Shafth Turaab*, Mesir<sup>6</sup>. Keluasan ilmunya dalam menjawab problematika umat menjadi penunjuk arah dalam kehidupan. Kepakaran akidah dan filsafat, fiqh, ushul fiqh, ulum al- Qur'an, as-Sunnah, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam serta penyatuan pemikiran islam<sup>7</sup> menjadikannya oase di tengah gurun masyarakat modern. Ketika berbagai polemik muncul, baik yang berkaitan dengan persoalan

---

<sup>5</sup> Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan*, ... h. 66.

<sup>6</sup> Adik Hermawan, *I'jaz al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf al-Qardhawi*, dalam *Jurnal Madaniyah*, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2016) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pematang, h. 206.

<sup>7</sup> "Biografi Dr. Yusuf al-Qardhawi" <http://www.bio.or.id/>, diakses pada 30 Juli 2021, pukul 01.00 WIB.

akidah, fiqh bahkan pemikiran politik, Yusuf al-Qardhawi senantiasa tampil untuk memberikan ijtihad agar umat dapat mengambil manfaat darinya. Tidak terkecuali dalam persoalan hukum tata negara.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Negara* bahwa tidak ada larangan untuk menerapkan sistem multi partai dalam negara Islam. Bahkan menurutnya, sistem multi partai merupakan suatu kebutuhan yang mendesak di zaman sekarang jika sistem itu dapat menjamin keselamatan rakyat dari kesewenang-wenangan negara. Lebih jelas ia menerangkan;

Menurut pendapat saya yang sudah saya kemukakan sejak beberapa tahun dalam berbagai ceramah umum dan pertemuan khusus, bahwa tidak ada larangan untuk memberlakukan sistem multi partai dalam negara Islam. Kalau ada larangan, tentu harus di dukung dengan teks syar'i, sedangkan saya tidak menemukannya.

Bahkan, sistem multi partai ini mungkin saja merupakan suatu kebutuhan yang mendesak di zaman sekarang. Sebab, sistem itu dapat menjamin keselamatan rakyat dari pemerintahan diktator individu atau diktator golongan tertentu, yang sering berlaku sewenang-wenang dan kejam. Di bawah pemerintahan seperti ini rakyat akan kehilangan kekuatan untuk mengatakan "tidak" atau "kenapa?" hal ini telah terbukti dalam sejarah masa lalu.<sup>8</sup>

Namun demikian, Yusuf al-Qardhawi kembali menerangkan dalam bukunya bahwa penerapan sistem multi partai dan pendirian

---

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Negara*, Penterjemah: Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 256

berbagai partainya harus memperhatikan dua hal penting yang menjadi prasyarat agar keberadaannya bermanfaat untuk umat. Di antaranya, *pertama*, partai-partai harus mengakui Islam sebagai aqidah dan syari'ah, tidak melanggarnya dan tidak pula menjadikannya kedok untuk menipu rakyat. *Kedua*, Partai-partai tidak boleh bekerjasama demi kepentingan para musuh Islam. Selain dari pada itu, Yusuf al-Qardhawi tidak membenarkan pendirian partai yang mengusung paham atheisme, liberalisme dan sekularisme atau faham yang mencela agama-agama samawi, khususnya Islam.

Ada dua hal penting yang harus dipenuhi oleh berbagai partai tersebut agar keberadaannya menjadi legal.

1. Partai-partai itu harus mengakui Islam sebagai aqidah dan syariah, tidak boleh melanggar ajaran-ajarannya dan tidak boleh pula menjadikannya kedok, walaupun berbagai partai itu mempunyai ijtihad sendiri dalam memahaminya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang sudah diterapkan.
2. Partai-partai itu tidak boleh bekerja demi kepentingan pihak-pihak yang memusuhi Islam dan umatnya, apa pun nama dan bentuknya.

Tidak dibenarkan mendirikan partai yang menghimbau untuk mengembangkan paham atheisme, liberalisme dan sekularisme, atau faham yang mencela agama-agama samawi, khususnya Islam, atau menghina berbagai keluhuran dan kesucian Islam, seperti aqidah, syariah, al-Qur'an dan Nabi Saw.<sup>9</sup>

Munculnya ijtihad baru mengenai pandangan sistem multi partai dalam Islam yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi menjadi

---

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Negara*, ... h. 257

suatu hal yang menarik. Apabila sebelumnya Hasan al-Banna menolak adanya penerapan sistem tersebut karena berpandangan bahwa bisa mengakibatkan perpecahan dan permusuhan, sebaliknya, Yusuf al-Qardhawi justru tidak melarang berdirinya berbagai partai dalam suatu negara dalam upaya memperjuangkan hak dan kepentingan umat asalkan partai tersebut mengakui aqidah dan syari'at Islam serta tidak bekerjasama dengan musuh Islam untuk kepentingannya. Selain itu, mengingat perjalanan sejarah berdirinya berbagai imperium Islam di dunia yang pernah ada, di mulai dari masa Rasulullah Saw, Khulafaurasyidin, Umayyah, Abbasiyah sampai Turki Ustmani, tidak tercatat mengenai penerapan sistem kepartaian atau yang sejenisnya dalam tata kelola pemerintahan tersebut. Sistem ini, seperti sudah diketahui oleh kita semua, ide dan gagasannya muncul dari peradaban barat sebagaimana Sigmund Neumann mengatakan politik modern merupakan salah satu cerminan dari politik kepartaian<sup>10</sup>. Dengan demikian partai politik adalah aktor utama dalam membangun hubungan politik antara warga negara dengan pemerintah. Partai politik menjadi salah satu prasyarat utama dalam sistem politik demokrasi. dan

---

<sup>10</sup> Lihat Hans-Dieter Klingemann, "*Partai, Kebijakan dan Demokrasi*", dalam M.Zainor Ridho, "*Pengantar Ilmu Politik*", (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2015), h. 84.



keharusan dalam kehidupan publik karena partai sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah, memobilisasi rakyat dan mewakili kepentingan politik tertentu.<sup>11</sup>

Melalui fakta yang ditunjukkan oleh sejarah perjalanan politik umat Islam dan lahirnya sistem kepartaian yang notabene dari barat serta pandangan tokoh Islam lain yang menolak sistem ini, memunculkan pertanyaan untuk diteliti sehingga mengetahui lebih jelas apa yang mendasari pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap kebolehan menerapkan Sistem Multi Partai dalam Islam.

Dari uraian di atas, penulis tertarik ingin mengetahui dan mengkajinya lebih lanjut, kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“SISTEM MULTI PARTAI MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI”**

---

<sup>11</sup> M. Zainor Ridho, *“Pengantar Ilmu Politik”*, (Serang: LP2M IAIN SMH Banten), h. 84.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni :

1. Bagaimana Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Sistem Multi Partai?
2. Apa yang mendasari Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Sistem Multi Partai?
3. Bagaimana Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam konteks Indonesia?

## **C. Fokus Penelitian**

Substansi dalam melakukan penelitian menjadi sebuah keharusan dan kepastian untuk setiap peneliti menentukan fokus penelitiannya agar tidak melebar dan terjadinya ketidak fokusan. Maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan memfokuskan pada sebuah pemikiran tokoh muslim Yusuf al-Qaradhawi mengenai Sistem Multi Partai dalam Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Sistem Multi Partai
2. Untuk mengetahui hal yang mendasari pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Sistem Multi Partai
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam konteks Indonesia

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini memiliki 2 (dua manfaat/kegunaan) yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah khazanah ilmiah tentang pemikiran tokoh yang berhubungan dengan ketatanegaraan terutama pada sistem kepartaian dalam suatu negara, khususnya dalam perspektif Islam.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah bermanfaat untuk bisa dikaji dan diteliti oleh lembaga yang memiliki peran dalam pemerintahan, terkhusus partai politik dalam prosesnya mengakomodir berbagai kepentingan rakyat dengan segala kompleksitas untuk diartikulasikan dalam tataran kebijakan negara, membentuk dan membina kadernya dalam rangka untuk mengisi berbagai ruang kepemimpinan, dan kesemuanya itu bersandar kepada aqidah serta syari'at Islam agar proses kontribusi politik yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka pembangunan nasional berjalan efektif dan efisien menuju negara kuat dan maju.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Aldino Romadhon/UIN Raden Intan Lampung/2020/  <b>Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Muslim.</b></p>	<p>Penelitian membahas mengenai pemikiran Yusuf al-Qardhawi berkaitan dengan politik.</p>	<p>Penelitian ini fokus pada pemikiran Yusuf al-Qardhawi mengenai partisipasi politik seorang muslim dalam pemerintahan non muslim. sehingga isi bahasan berkisar soal hubungan warga negara dan pemerintahannya, melalui tinjauan status keislaman yang dimiliki oleh warga negara dalam pemerintahan non muslim.</p>

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
2.	Bustomi/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2014/ <b>Kekuatan Partai Politik Islam di Daerah Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014.</b>	Penelitian ini membahas mengenai kepartaian. Terkhusus pada pengaruhnya dalam masyarakat mayoritas muslim.	Penelitian ini bahasannya lebih fokus pada pengaruh partai politik Islam dalam menarik suara konstituen.
3.	Dadang W A/Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/2018/ <b>Perbandingan Koalisi Partai Politik Dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.</b>	Penelitian ini membahas mengenai kepartaian. Terkhusus pada dinamika partai dalam sebuah koalisi di pemerintahan.	Penelitian ini bahasannya lebih fokus pada perbedaan dan persamaan koalisi parpol antar pemerintahan.

Berdasarkan analisa pustaka yang telah disebutkan, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada fokus bahasan, penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan kajian terhadap pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam konteks kepartaian dan sistem yang kehendaknya. Selain itu, keistimewaan kajian ini dengan tiga penelitian di atas ialah mengenai analisa realita baru yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, periode kedua. Terlebih diskursus penerapan sistem kepartaian untuk suatu negara demokrasi masih menjadi perdebatan ilmiah dalam konteks perspektif Islam. Sedangkan negara dengan sistem politik demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai sebagai artikulator kepentingan rakyat.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Yusuf al-Qardhawi menjadi ulama kontemporer dengan berbagai ijtihadnya yang bisa dikatakan termasuk ke dalam pandangan moderat. Banyak pertanyaan muncul di kalangan umat sebagai sebuah kegelisahan atas suatu persoalan, terkhusus dalam hal ini mengenai persoalan politik. Diskursus penerapan sistem multi partai melalui perspektif Islam yang dijelaskannya dalam buku berjudul "*Fiqh Negara*" mengungkapkan bahwa tidak ada larangan untuk menerapkan

sistem multi partai dalam negara Islam. Bahkan menurutnya, sistem multi partai merupakan suatu kebutuhan yang mendesak di zaman sekarang jika sistem itu dapat menjamin keselamatan rakyat dari kesewenang-wenangan negara;

Menurut pendapat saya yang sudah saya kemukakan sejak beberapa tahun dalam berbagai ceramah umum dan pertemuan khusus, bahwa tidak ada larangan untuk memberlakukan sistem multi partai dalam negara Islam. Kalau ada larangan, tentu harus di dukung dengan teks syar'i, sedangkan saya tidak menemukannya.

Bahkan, sistem multi partai ini mungkin saja merupakan suatu kebutuhan yang mendesak di zaman sekarang. Sebab, sistem itu dapat menjamin keselamatan rakyat dari pemerintahan diktator individu atau diktator golongan tertentu, yang sering berlaku sewenang-wenang dan kejam. Di bawah pemerintahan seperti ini rakyat akan kehilangan kekuatan untuk mengatakan "tidak" atau "kenapa?" hal ini telah terbukti dalam sejarah masa lalu.<sup>12</sup>

Mengingat tatanan politik negara modern, Jimly Asshiddiqie menjelaskan saat ini partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan

---

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Negara*, ... h. 256



demokrasi.<sup>13</sup> Selanjutnya ia menambahkan bahwa oleh karena itu maka partai politik penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik demokratis.<sup>14</sup>

Penguatan partai politik, melihat posisi dan pengaruhnya yang sangat penting itu karena partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interest*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.<sup>15</sup>

Sistem politik demokrasi pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, "*A democratic system without political parties or with single party is impossible or at any rate hard to imagine*". Suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik, sulit

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 401.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, ... h. 401.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, ... h. 403

sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.<sup>16</sup>

Beragamnya pemikiran, organisasi partai politik atau lembaga swadaya yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengakomodir berbagai kepentingannya dalam sistem demokrasi ditengarai dapat memunculkan perpecahan yang berakibat buruk. Namun di sisi lain partai politik di masa modern memiliki legalitas dan posisi serta peran yang strategis untuk menyerap berbagai nilai dan kepentingan di tengah masyarakat umum agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan kenegaraan. Oleh karena itu, Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa keragaman yang terjadi dalam suatu lingkup sosial terutama kenegaraan, tidak selalu membawa kepada perpecahan dan tidak semua perbedaan itu buruk. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa;

Di sini saya ingin mengingatkan suatu hal penting, yaitu bahwa keberagaman tidak selalu membawa kepada perpecahan, dan tidak semua perbedaan itu buruk. Seperti perbedaan pendapat yang di sebabkan oleh perbedaan ijtihad. Karena itu para sahabat sering berselisih pendapat dalam berbagai masalah cabang. Hal ini tidak merusak mereka. Bahkan di zaman Nabi pun mereka berselisih pendapat dalam berbagai masalah. Seperti tentang masalah shalat ashar dalam perjalanan mereka menuju bani Quraizhah. Hal ini sudah diketahui secara luas oleh kaum muslim. Nabi tidak pernah mencela salah satu pihak dari mereka.

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, ... h. 403-404.

Sebagian sahabat menganggap perselisihan seperti ini sebagai rahmat yang memberikan kelapangan kepada umat. Tentang ini terdapat suatu Atsar yang mengatakan, "*Perselisihan umatku adalah rahmat*". Tentang ini pula di tulis sebuah buku dengan judul, "Perselisihan para Imam Merupakan Rahmat Bagi Umat."

Sebagian yang lain menganggap perbedaan sebagai rahmat pada sektor ilmu pengetahuan dan produksi. Dengan demikian berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.

Sementara al-Qur'anul-karim menganggap perbedaan bahasa dan warna kulit merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluk-Nya. Firman-Nya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.*" (*Ar-Rum (30):22*)

Tidaklah semua perbedaan itu buruk. Bahkan perbedaan antara manusia ada dua macam: Perbedaan Variatif dan Perbedaan Kontradiktif. Yang pertama baik dan yang kedua buruk.<sup>17</sup>

Pemikiran al-Qardhawi yang berpandangan moderat dalam menyikapi beragamnya perbedaan ijihad politik dari setiap partai politik yang ada di suatu negara dianggapnya sebagai rahmat bahwa itu adalah perbedaan variatif sehingga bagaimanapun cara dan metode yang dilakukan, tujuannya adalah bermuara untuk kemaslahatan umat. Mengamati pemikiran al-Qardhawi yang menetengahkan sikap berlomba-lomba untuk kebaikan dalam peroses bernegara yang dilakukan berbagai partai politik dapat penulis pahami bahwa al-

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, ... h. 266-267

Qardhawi menghendaki sistem kepartaian multi partai atau yang disebut Giovanni Sartori sebagai plurasime moderat.

Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi empat macam, sistem dua partai, pluralisme moderat, pluralisme terpolarisasi dan sistem partai berkuasa.<sup>18</sup> Pluralisme moderat adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam sehingga para pemilih dapat saja berpindah dari partai yang satu ke partai yang lainnya. Demikian pula di tingkatan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan guna menggolkan suatu kebijakan.<sup>19</sup>

Menganalisa perbedaan ijthad yang dimiliki oleh Yusuf al-Qardhawi dengan ulama lain perihal sistem multi partai dalam Islam di masa modern ini tidak terlepas dari pemikirannya tentang Fiqh Realitas yang kemudian menjadi salah satu dasar bangunan atas berbagai hasil ijthadnya. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa diantara hukum-hukum hasil ijthad, pengambilan dan sandarannya senantiasa

---

<sup>18</sup> Peter Mair, *Party Systems and Structures of Competition*, dalam Seta Basri, *Sistem Politik Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2013), Cet. II, h. 127.

<sup>19</sup> Seta Basri, *Sistem Politik Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2013), Cet. Kedua, h. 128.

dipengaruhi oleh kemaslahatan temporal yang selalu berubah mengikuti perubahan zaman dan pergantian kondisi. Sehingga hukum harus berubah mengikuti objek dari alasan hukum yang selalu berputar mengikuti *illah*-nya dalam keberadaan dan ketiadaannya<sup>20</sup>.

## H. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

#### a. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian *Individual Life History* dan *Library Research*. *Individual Life History* atau penelitian tokoh/penelitian riwayat hidup individu pada hakikatnya adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji<sup>21</sup>. Sedangkan *Library Research* yaitu penelitian mengadakan studi kepustakaan terhadap catatan-catatan, literatur, buku-buku, jurnal dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>20</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, penterjemah Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 371-372.

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh: dalam Teori dan Aplikasi," Dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* Vol. 15, No. 2 (Juli 2014) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 264.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran yakni penelitian yang datanya adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata dan kalimat.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari sumber data yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama, adapun data primer adalah buku "*Min Faqh Ad-Daulah Fil Islam*" yang diterjemahkan oleh Syafril Halim dengan judul "*Fiqh Negara*, karya Yusuf al-Qardhawi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang terdiri dari referensi-referensi yang mendukung penelitian ini khususnya buku-buku yang berkenaan dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan tata negara atau kepartaian diantaranya :
  1. "*Siyasah Syar'iyah*" yang diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin Nur dengan judul "*Pengantar Politik Islam*", karya Yusuf al-Qardhawi.

2. *“Al-Madkhal Li Ma’rifatil Islam”* yang diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul *“Pengantar Kajian Islam”*, karya Yusuf al-Qardhawi.
3. *“Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiidah fii Dhou’il Qur’ani was Sunnah”* yang diterjemahkan oleh Bahruddin F dengan Judul *“Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah”*, karya Yusuf al-Qardhawi.
4. *“Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”*, karya Suyuthi Pulungan.
5. *“Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan”*, karya Entol Zaenal Muttaqin.
6. *“Fiqh Siyasah : Negara Dalam Perspektif Islam”*, karya Zakaria Syafe’i.
7. *“Respon Muslim Terhadap Persepsi Politik Fundamentalisme Ikhwanul Muslimin”*, karya Abdullah Jarir.
8. *“Sistem Politik Indonesia”*, karya Seta Basri.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik Konten Analisis atau analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif. Menurut Berelson dan Kerling, Konten Analisis merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis menyusun skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Lihat Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, dalam Nursanik, *Skripsi Sistem Kekuasaan Negara Menurut Thomas Hobbes dan Al-Mawardi*, (Serang: UIN SMH Banten, 2018), h. 17.



**Bab I** Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** Ketatanegaraan dalam Islam meliputi Sejarah Politik Umat Islam, Teori dan Definisi Negara, Bentuk dan Sistem Pemerintahan, Sistem Politik dan Sistem Kepartaian.

**Bab III** Biografi Yusuf al-Qardhawi mencakup Kelahiran dan Pendidikan, Mobilitas Yusuf al-Qardhawi dan Karya-karyanya.

**Bab IV** Ijtihad Pemikiran Yusuf al-Qardhawi meliputi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Sistem Multi Partai, Hal yang mendasari Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Sistem Multi Partai dan Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Sistem Multi Partai dalam konteks Indonesia.

**Bab V** Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran.